



KEBIJAKAN AKADEMIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

Yayasan Pendidikan Jaya
Tangerang Selatan, Januari 2016

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
SURAT KEPUTUSAN REKTOR	ii
I. PENDAHULUAN.....	1
II. KEBIJAKAN UMUM.....	4
III. BIDANG PENDIDIKAN & PENGAJARAN	5
IV. BIDANG PENELITIAN.....	11
V. BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT.....	14
VI. BIDANG FASILITAS AKADEMIK.....	17

**SURAT KEPUTUSAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA
NOMOR : 001/KEP-REK/UPJ/01.16
Tentang
KEBIJAKAN AKADEMIK UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA**

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

Menimbang

1. Bahwa Universitas Pembangunan Jaya (UPJ) sebagai lembaga pendidikan tinggi yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat, perlu memiliki Kebijakan Akademik sebagai acuan dalam pembuatan standar dan peraturan akademik di universitas;
2. Bahwa Kebijakan Akademik UPJ harus sejalan dengan perubahan kebijakan Pendidikan Tinggi dan dinamika organisasi UPJ;
3. Bahwa Kebijakan Akademik UPJ 2016 perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat

1. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permendikbud nomor 49 Tahun 2014 tentang standar nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
6. Nilai-nilai Jaya yang tertuang dalam Visi, Misi dan Kode Tata Laku Pembangunan Jaya Group tanggal 11 Januari 2007;
7. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Jaya sebagaimana dimuat dalam Akta Notaris Utiek Rochmuljati Abdurrahman, SH, MLI, M.Kn yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Nomor AHU.4637.AH.01.04 Tahun 2010;
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor 38/D/O/2011 tentang Izin Pendirian Universitas Pembangunan Jaya di Kabupaten Tangerang Selatan Propinsi Banten;
9. Statuta Universitas Pembangunan Jaya Tahun 2015;
10. Hasil analisis situasi UPJ tanggal 3-15 Agustus 2015;
11. Rapat Pimpinan UPJ tanggal 23 Oktober 2015

- Menetapkan**
1. Kebijakan Akademik Universitas Pembangunan Jaya tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
 2. Kebijakan Akademik Universitas Pembangunan Jaya tahun 2016 ini sebagai acuan utama tata kelola, standar dan peraturan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berlaku di UPJ.
 3. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam keputusan ini, apabila diperlukan maka akan diatur dalam peraturan tersendiri.
 4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana yang diperlukan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 4 Januari 2016

Universitas Pembangunan Jaya
Rektor

Tembusan :

1. Presiden UPJ
2. Dekan UPJ
3. Kaprodi UPJ
4. Unit terkait

Leenawaty Limantara, Ph.D.



KEBIJAKAN AKADEMIK UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA TAHUN 2016

I. PENDAHULUAN

Universitas Pembangunan Jaya menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pertama kali pada tahun akademik 2011/2012, setelah secara resmi mendapatkan Ijin Pendirian dari Departemen Pendidikan Nasional melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 38/D/O/2011 pada tanggal 25 Februari 2011. Sebagai perguruan tinggi, Universitas Pembangunan Jaya memiliki tanggung jawab dalam mengedepankan pendidikan yang berkualitas, yang mampu mengatasi perubahan jaman maupun persaingan global. Semua proses penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu ditata dalam sebuah Kebijakan Akademik yang menjadi panduan serta arahan operasional sehingga dapat mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Kebijakan Akademik ini mengacu pada Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Pembangunan Jaya dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, PP no 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, dan Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Arah pengembangan Perguruan Tinggi Indonesia pada prinsipnya adalah menghasilkan insan yang cerdas dan kompetitif. Hal ini sejalan dengan Visi Universitas Pembangunan Jaya, yaitu “Menjadi universitas yang unggul dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dan membentuk Manusia Jaya sebagai pembelajar seumur hidup, yang bermartabat, berwawasan luas, berdaya saing tinggi, peduli lingkungan dan pelopor kesejahteraan”

Kebijakan Akademik ini akan menjadi pedoman untuk mengelola dan mengembangkan tatanan perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menghasilkan proses akademik yang menjamin pencapaian mutu lulusan yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi Universitas Pembangunan Jaya.

1. LANDASAN FILOSOFIS, NILAI, DAN PRINSIP DASAR

LANDASAN FILOSOFIS

Universitas Pembangunan Jaya sebagai lembaga pendidikan tinggi menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan martabat manusia sebagai wujud nyata partisipasi dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam melaksanakan fungsinya, Universitas Pembangunan Jaya berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta bercirikan kasih, keadilan, dan kebenaran.

NILAI-NILAI

Sivitas Akademika dalam melaksanakan kegiatannya wajib menjunjung tinggi dan mengamalkan 5 (lima) nilai sebagai berikut:

a. Integritas

Universitas menjunjung tinggi sikap jujur, menjunjung tinggi etika dan moral. Universitas mendorong segenap Sivitas akademika untuk selalu mampu mempertanggungjawabkan semua pemikiran, tindakan, dan ucapan dengan baik dan benar.

b. Keadilan

Universitas Pembangunan Jaya selalu bertindak adil dan bermartabat dalam pengambilan keputusan dan percaya bahwa meletakkan segala sesuatu sesuai pada tempatnya merupakan inti dari keadilan dengan mempertimbangkan segala aspek yang melatarbelakanginya.

c. Komitmen

mendorong segenap civitas akademika untuk mampu bertanggung jawab dalam pengambilan risiko, memperbaiki keadaan dan melakukan kewajiban dengan kemampuan yang terbaik. Universitas berkomitmen untuk membangun budaya pantang menyerah, tekun, tidak mengenal lelah, dan tidak mudah putus asa dalam memenuhi tugas dan tujuan.

d. Disiplin

Universitas menegakkan sikap disiplin yang merupakan cerminan sikap pengendalian diri dan dorongan untuk melakukan suatu pekerjaan yang dilandasi oleh minat dan kesungguhan dalam bekerja sehingga seluruh civitas akademika akan teguh dan taat terhadap tujuan, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan bersama.

e. Motivasi

Universitas berkomitmen untuk membangun semangat kerja yang selalu mengedepankan kualitas dan motivasi untuk menjadi yang terbaik di dalam setiap upaya yang dilakukan.

PRINSIP DASAR KEBIJAKAN AKADEMIK

Penyelenggaraan pendidikan di Universitas Pembangunan Jaya dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

- a. Universitas Pembangunan Jaya selalu berjuang untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara demokratis dan berkepribadian Indonesia.
- b. Sebagai bagian dari Grup Pembangunan Jaya, Universitas Pembangunan Jaya menjunjung tinggi nilai-nilai Jaya dan mengaktualisasikannya sebagai prinsip penyelenggaraan pendidikan.
- c. Universitas Pembangunan Jaya merupakan organisasi yang sehat dan otonom berdasarkan prinsip *Good Governance*.

2. VISI, MISI DAN TUJUAN

VISI

Visi Universitas adalah Menjadi universitas yang unggul dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dan membentuk Manusia Jaya sebagai pembelajar seumur hidup, yang bermartabat, berwawasan luas, berdaya saing tinggi, peduli lingkungan dan pelopor kesejahteraan

MISI

Misi Universitas adalah:

- a. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara profesional dan taat asas.
- b. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas.
- c. Membangun budaya riset menuju tercapainya UPJ sebagai universitas riset.
- d. Berperan aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna.
- e. Membentuk Manusia Jaya sebagai pembelajar seumur hidup yang berperilaku luhur dan berdaya saing tinggi, melalui penerapan Nilai-Nilai Jaya dan pola ilmiah pokok UPJ.

TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Pembangunan Jaya adalah:

- a. Mewujudkan universitas yang unggul dalam tata kelola, program akademik dan kurikulum yang kompetitif dan mampu bersaing dengan universitas lain di Asia Tenggara.
- b. Menciptakan atmosfer akademik dan budaya akademik sebagai universitas riset.
- c. Menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang unggul di bidang *urban lifestyle and urban development*.
- d. Menghasilkan pembelajar seumur hidup (*lifelong learner*) yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, berpikir logis dan kritis, giat menerapkan keilmuannya.
- e. Menghasilkan lulusan bermartabat dan berwawasan luas, kreatif, inovatif, tanggap terhadap perubahan serta berkontribusinya mengatasi masalah lingkungan dan kesejahteraan.

II. KEBIJAKAN UMUM

Prinsip umum penyelenggaraan kegiatan akademik Universitas Pembangunan Jaya adalah sebagai berikut:

- a. Universitas Pembangunan Jaya sebagai bagian dari masyarakat internasional berperan aktif dalam usaha-usaha pembangunan masyarakat global yang berkesinambungan dan ramah lingkungan (*global eco sustainability development*) melalui peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS), serta pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*) yang bertumpu kepada sistem masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge-based society*), dan keilmuan berbasis teknologi (*techno science*), agar menghasilkan sumber daya manusia kreatif dan mampu menghasilkan inovasi mutakhir.
- b. Universitas Pembangunan Jaya berpartisipasi aktif dalam gerakan menjaga dan mengembangkan wawasan kebangsaan berdasarkan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, keutuhan Negara Republik Indonesia yang mengakui Keberagaman Nusantara (*Bhinneka Tunggal Ika*).
- c. Universitas Pembangunan Jaya secara proaktif mengembangkan kerjasama baik di tingkat nasional maupun internasional.
- d. Universitas Pembangunan Jaya berkomitmen untuk turut mencerdaskan kehidupan bangsa dan berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui pembelajaran seumur hidup (*life-long learning*) serta gagasan bahwa pendidikan adalah untuk semua (*education for all*), yang mencakup mahasiswa kurang mampu, para *diffable*, dan mencakup semua usia.

- e. Universitas Pembangunan Jaya adalah lembaga perguruan tinggi nasional yang mengedepankan bidang penelitian yang unggul menuju Universitas Riset (*Research University*), menjamin terselenggaranya kebebasan akademik yang sehat, pengembangan karakter yang bermartabat, berwawasan luas, berdaya saing tinggi, peduli lingkungan dan pelopor kesejahteraan yang memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi.
- f. Universitas Pembangunan Jaya mengarahkan seluruh kegiatan pendidikan, pengajaran, kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berfokus pada pengembangan *urban lifestyle* dan *urban development*, untuk menyumbangkan nilai tambah untuk mutu kehidupan urban yang baik.
- g. Universitas Pembangunan Jaya melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung dan mengarah pada sasaran pembangunan nasional sebagai kontribusi nyata sivitas akademik bagi masyarakat luas.
- h. Universitas Pembangunan Jaya mengelola proses penyelenggaraan akademik dengan jelas dan terkendali, dalam sistem penyelenggaraan universitas yang baik (*good university governance*). Universitas Pembangunan Jaya melaksanakan pengelolaan otonomi pendidikan tinggi yang akuntabel, transparan, bertanggung jawab, mandiri, serta berdasarkan kebijakan yang berasaskan keadilan, dikendalikan oleh sistem mutu terintegrasi demi terwujudnya budaya akademik yang unggul.
- i. Universitas Pembangunan Jaya mendorong semangat kebersamaan dengan mewujudkan kegiatan-kegiatan lintas Program Studi dan kolektif agar kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan mengoptimalkan kualitas kegiatan.
- j. Universitas Pembangunan Jaya menghargai dan memberi apresiasi kepada warganya yang berprestasi dan berkontribusinyata melalui *Jaya Awards*.
- k. Universitas Pembangunan Jaya mendorong seluruh warganya untuk memiliki kemampuan *softskills* dengan melakukan berbagai kegiatan pelatihan, workshop dan lain sebagainya melalui *Jaya Softskills Development Program (JSDP)*.
- l. Universitas Pembangunan Jaya mendukung semangat kewirausahaan dengan mewujudkan kegiatan-kegiatan kewirausahaan melalui program kegiatan di *Jayapresneurhip center*.

III. BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

1. Misi dan Tujuan

- a. Memantapkan keberadaan Universitas Pembangunan Jaya sebagai perguruan tinggi swasta yang unggul dalam masyarakat nasional dan internasional dengan

- memperkuat sistem pendidikan dan pengajaran, memenuhi standar akademik nasional dan mengembangkannya ke arah standar internasional.
- b. Mengembangkan kehidupan akademik yang berlandaskan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dan jati diri Universitas Pembangunan Jaya untuk menciptakan insan akademik yang berdaya cipta, *lifelong learner*, bermartabat, berwawasan luas dan berdaya saing tinggi.
 - c. Meningkatkan daya saing semua produk pendidikan melalui pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang sistematis dan berkelanjutan.
 - d. Mengembangkan warna khas sistem pendidikan akademik Universitas Pembangunan Jaya melalui sistem penyelenggaraan pendidikan terpadu yang mengintegrasikan pendidikan akademik dan pendidikan *soft skills*.
 - e. Mengembangkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) khas UPJ di bidang *Liberal Arts*, *Sustainable Eco Development* dan *Entrepreneurship* khas UPJ (*Jayapreneurship*).
 - f. Mengembangkan sistem pendidikan *Liberal Arts* yang memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan kompetensinya secara lebih luas (lintas disiplin).
 - g. Mengembangkan dan memasukkan unsur *Sustainable Eco Development* dalam sistem pendidikannya agar tertanam pola pikir yang selalu mengedepankan kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
 - h. Mengembangkan sistem pendidikan yang meningkatkan *entrepreneurial mind and spirit* sivitas akademika.
 - i. Universitas mewadahi secara khusus pendidikan *softskills* melalui *Jaya Softskills Development Program (JSDP)* dan *Jayapreneurship*.
 - j. Universitas mengembangkan kerja profesi untuk mempersiapkan mahasiswa dan lulusannya bersaing di dunia kerja.
 - k. Universitas mengembangkan profesionalitas mahasiswa dengan sertifikasi nasional dan internasional
 - l. Menghasilkan lulusan yang merupakan Manusia Jaya sebagai pembelajar seumur hidup, bermartabat, berwawasan luas, kompeten di bidangnya, menguasai teknologi informasi dan komunikasi, memiliki jiwa kepemimpinan, pelopor kesejahteraan dan memiliki kepribadian sesuai nilai-nilai Universitas Pembangunan Jaya.
 - m. Menyelenggarakan pendidikan yang terintegrasi antara *input-process-output – outcome-impact* berdasarkan nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan Universitas.
 - n. Memastikan adalah mobilitas sivitas akademika di dalam dan luar negeri yang mendukung pada pencapaian wawasan global dan kemampuan adaptasi dosen dan mahasiswa

- o. Universitas memastikan adanya internasionalisasi dalam proses belajar mengajar melalui kehadiran dosen, mahasiswa dan intern asing.

2. Prinsip Penyelenggaraan

- a. Universitas menjamin terciptanya kebebasan akademik, mimbar akademik dan suasana akademik yang kondusif dan bertanggungjawab bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Universitas mengelola pendidikan berdasarkan prinsip nirlaba, adil, efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta tidak melakukan komersialisasi pendidikan.
- c. Universitas menjunjung tinggi etika dan profesionalitas, yaitu komitmen tinggi dalam berkarya dan mengutamakan budaya mutu
- d. Universitas menggerakkan seluruh kegiatannya dengan motto Integritas, Profesionalisme dan Kewirausahaan (*Integrity, Professionalism and Entrepreneurship*)
- e. Universitas mengarahkan dan mengembangkan pendidikan dengan menerapkan sistem manajemen mutu melalui perencanaan, implementasi, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

3. Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Menyelenggarakan penerimaan dosen dan tenaga kependidikan secara transparan dengan memperhatikan jenjang pendidikan dan pengalaman dalam bidang pendidikan dan pengajaran serta penelitian.
- b. Memfasilitasi kebhinekaan dosen dan tenaga kependidikan baik dari dalam negeri maupun dosen dan tenaga kependidikan dari luar negeri sesuai dengan persyaratan yang berlaku di Indonesia
- c. Memposisikan dosen dan tenaga kependidikan sebagai aset penting universitas yang mendukung pengembangan kepakarannya.
- d. Universitas memastikan bahwa penugasan dosen dan tenaga kependidikan harus sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan.
- e. Universitas memastikan dosen dan tenaga kependidikan memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi melalui studi lanjut, kursus singkat, atau pertemuan-pertemuan ilmiah yang mendukung proses pembelajaran dan menjamin tercapainya kompetensi mahasiswa berdasarkan ketetapan Universitas.
- f. Universitas mengembangkan sistem evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan.
- g. Universitas menghargai kontribusinya, kreativitas dan inovasi warga kampus
- h. Universitas memastikan bahwa sertifikasi dilakukan terhadap keahlian dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- i. Universitas memberikan penghargaan atau sanksi bagi dosen dan tenaga kependidikan.
- j. Universitas mendorong dosen berpartisipasi aktif dalam asosiasi Program Studi untuk mendukung akses Program Studi terhadap kebijakan BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

4. Mahasiswa

- a. Universitas melakukan sistem penerimaan mahasiswa baru yang akuntabel, transparan dan obyektif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Universitas memberikan pelayanan pendidikan dan pengajaran yang terbaik kepada mahasiswa
- c. Universitas memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan kepribadian, bakat, dan minat dengan optimal melalui sistem pendampingan (*fasilitating*), bimbingan akademik, dan bimbingan konseling.

5. Jenis Pendidikan

- a. Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik meliputi jenjang sarjana (strata-1)
- b. Universitas dapat menyelenggarakan pendidikan pascasarjana (strata-2 dan 3) dan pendidikan profesi di berbagai jenjang spesialisasi sesuai aturan yang berlaku di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
- c. Universitas dapat bekerjasama dengan organisasi profesi untuk menyelenggarakan proses sertifikasi keahlian tertentu bagi mahasiswa.

6. Gelar dan Ijazah

- a. Universitas menetapkan standar kelulusan sebagai standar untuk pemberian gelar dan ijazah bagi mahasiswa
- b. Universitas menetapkan sebutan gelar setiap Program Studi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Universitas menerbitkan ijazah sesuai dengan standar yang berlaku dari sisi pengamanan

7. Bahasa Pengantar

- a. Universitas menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar resmi Universitas.

- b. Universitas mendorong penyelenggaraan pendidikan dengan Bahasa internasional khususnya Bahasa Inggris.
- c. Universitas memberikan kesempatan menggunakan bahasa asing kepada sivitas akademika pada penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

8. Program Studi

- a. Universitas dapat membuka Program Studi baru berdasarkan kajian terhadap kondisi internal, kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi dan inovasi pendidikan.
- b. Universitas dapat menggabungkan beberapa Program Studi yang disebabkan karena adanya duplikasi ruang lingkup dan pertimbangan efisiensi.
- c. Universitas dapat menutup Program Studi jika terdapat duplikasi ruang lingkup antar program studi atau kinerja Program Studi yang tidak memenuhi standar
- d. Universitas melakukan pembukaan/menggabungkan/menutup Program Studi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Kurikulum

- a. Universitas memastikan kurikulum Program Studi disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang akademik yang ditetapkan di tingkat nasional
- b. Universitas senantiasa mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum yang berorientasi pada peningkatan kualitas lulusan yang memiliki daya saing tinggi di pasar domestik dan global.
- c. Universitas memastikan warna khas kurikulum universitas dan kurikulum Program Studi yang mendorong terciptanya Manusia Jaya sebagai lifelong learner, bermartabat, berwawasan luas dan berdaya saing tinggi.
- d. Warna khas kurikulum universitas dituangkan dalam kurikulum Pola Ilmiah Pokok universitas
- e. Universitas memastikan setiap Program Studi memiliki spesifikasi Program Studi dan rumusan capaian pembelajaran yang dinyatakan dalam struktur kurikulum
- f. Universitas memastikan bahwa kurikulum mengarah pada proses pembelajaran yang mendorong munculnya partisipasi aktif mahasiswa
- g. Universitas memastikan evaluasi dan perubahan kurikulum secara berkala dan disahkan oleh Rektor
- h. Universitas memastikan bahwa setiap kegiatan pembelajaran memiliki tujuan dan luaran yang jelas, menggunakan metode pengajaran yang beragam dan pencapaian hasil pembelajaran dapat diukur dengan alat ukur yang sesuai.

10. Sarana dan Prasarana

- a. Universitas memastikan tersedianya sarana dan prasarana, terutama kelas, perpustakaan dan laboratorium yang memadai untuk terselenggaranya pendidikan dan pengajaran yang berkualitas
- b. Universitas memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang menjadi warna keunggulan universitas, terutama Pusat Unggulan Iptek *Urban Lifestyle* dan *Urban Development*.
- c. Universitas memastikan terciptanya sistem pengelolaan, perawatan dan perbaikan sarana prasarana secara efektif, efisien dan bertanggungjawab
- d. Penggunaan sarana dan prasarana universitas berprinsip pada *resource sharing*
- e. Pengelolaan sarana dan prasarana melibatkan peran dan tanggungjawab warga kampus
- f. Mempercepat pengembangan sarana dan prasarana pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini serta mengoptimalkan penggunaan sistem informasi akademik Universitas untuk meningkatkan mutu proses pendidikan.

11. Evaluasi dan Akreditasi

- a. Universitas memastikan adanya evaluasi berkala terhadap penyelenggaraan program studi, terutama mencakup tujuan, sasaran, kurikulum dan proses pembelajaran, dosen, mahasiswa, sarana dan prasarana.
- b. Universitas memastikan adanya evaluasi terhadap program kerja dan kepemimpinan Program Studi.
- c. Universitas memastikan evaluasi dilakukan untuk mendapat hasil yang berguna untuk peningkatan mutu dan efektivitas Program Studi.
- d. Universitas memastikan melakukan pelaporan semester yang disyaratkan oleh Menristek-DIKTI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Universitas memastikan bahwa akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan institusi.
- f. Universitas berorientasi pada kualitas dan pengakuan internasional serta mengupayakan akreditasi internasional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan global.

12. Kelembagaan

- a. Penguatan dan peningkatan kualitas pendidikan dan proses pembelajaran dikelola di bawah koordinasi universitas yang dilakukan secara demokratis, transparan, dan akuntabel berdasarkan prinsip ekonomis dan otonomi.

- b. Universitas secara konsisten dan sistematis mengembangkan dan meningkatkan mutu, metode, manajemen, dan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi lulusan.
- c. Mengembangkan evaluasi pendidikan baik internal maupun eksternal secara sistematis dan berkesinambungan untuk mencapai standar pendidikan nasional dan internasional.
- d. Meningkatkan kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi nasional dan internasional yang memungkinkan terjadinya mobilitas dosen dan mahasiswa serta kerjasama dengan institusi eksternal untuk memungkinkan praktik/ magang/ *training*.
- e. Pengelolaan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan fasilitas didasarkan pada prinsip *pooling resources* yang dikelola oleh Universitas berkoordinasi dengan Fakultas dan Program Studi terkait.

IV. BIDANG PENELITIAN

1. Misi dan Tujuan

- a. Merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan penelitian yang berkesinambungan sesuai dengan visi dan misi Universitas.
- b. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan potensi dosen/peneliti di UPJ secara konsisten;
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil penelitian dosen/peneliti di UPJ untuk digunakan sebagai bahan ajar, disebar luaskan pada masyarakat serta sumber penghasilan universitas;
- d. Meningkatkan perolehan hasil penelitian dalam bidang hak atas kekayaan intelektual (HAKI), publikasi ilmiah, teknologi tepat guna, rekayasa sosial/kebijakan publik dan buku ajar;
- e. Mendorong terbentuknya program payung penelitian (agenda riset) dan atau payung kegiatan lain seperti pemberdayaan masyarakat, dan lainnya di beberapa unit kerja di UPJ;
- f. Menumbuhkembangkan budaya kerja sama dan jejaring antar dosen/peneliti, baik antar Program Studi maupun dengan universitas/institusi lainnya.
- g. Membangun kepercayaan dan pengakuan masyarakat terhadap hasil-hasil penelitian dosen/peneliti UPJ
- h. Meningkatkan pengakuan dari *peers*, sekurang-kurangnya undangan untuk menjadi pembicara tamu atau peneliti tamu di tingkat nasional/internasional atau penghargaan dari pemerintah atau asosiasi;

2. Prinsip Penyelenggaraan

- a. Mengarahkan penelitian di bidang *urban lifestyle dan urban development* yang merupakan fokus kajian dan keunggulan Universitas Pembangunan Jaya
- b. Universitas mengembangkan dan memastikan bertumbuhnya Kelompok Keahlian sebagai wadah kegiatan penelitian yang kuat
- c. Universitas mendorong penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran berbasis penelitian menuju tercapainya universitas riset.
- d. Kegiatan penelitian dilakukan berdasarkan standar pedoman DIKTI, Panduan Pelaksanaan Penelitian dan PPM Edisi IX tahun 2013 dengan penyesuaian yang telah ditetapkan Universitas.
- e. Luaran dari kegiatan penelitian baik dengan dana internal maupun dana eksternal wajib dipertanggungjawabkan dalam bentuk publikasi di jurnal.
- f. Luaran penelitian harus sejalan dengan jenis penelitian dan standar Panduan Pelaksanaan Penelitian dan PPM Edisi IX tahun 2013 dari DIKTI
- g. Universitas mengembangkan Forum Komunikasi Ilmiah (Forkomil) sebagai wadah penajaman profesionalisme sivitas akademika.
- h. Universitas mendorong dan memberi apresiasi kepada sivitas akademika yang mengupayakan perolehan dana eksternal.
- i. Penelitian di UPJ dapat dilakukan secara individu ataupun kelompok dengan kriteria kualifikasi ketua peneliti dan standar penilaian mutu penelitian tetap mengacu pada Panduan Pelaksanaan Penelitian dan PPM Edisi IX tahun 2013 dari DIKTI
- j. Universitas menyediakan dana penelitian yang dialokasikan untuk setiap Program Studi yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat (LPPM).
- k. Evaluasi mutu dilakukan pada saat proposal, laporan kemajuan dan laporan akhir
- l. Penelitian dapat dilakukan didalam maupun lintas disiplin/Program Studi
- m. Meningkatkan kapasitas institusi penelitian agar dapat memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki dan memanfaatkan peluang-peluang penelitian kompetitif nasional maupun internasional.
- n. Mengembangkan kegiatan penelitian kolaborasi dengan industri, institusi penelitian dalam dan luar negeri, serta pemerintah, terutama pemerintah daerah.
- o. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dalam rangka memenuhi persyaratan akademik, wahana pembelajaran, penguatan kompetensi akademik, dan pengembangan pribadi.

3. Sumberdaya

- a. Universitas bertanggung jawab menciptakan sistem pengelolaan layanan dan fasilitas pendukung penelitian yang memungkinkan pemanfaatannya secara efektif dan optimal
- b. Universitas memastikan alokasi dana penelitian untuk peningkatan mutu penelitian, layanan penunjang, publikasi nasional dan internasional, pembinaan peneliti pemula, penelitian kolaborasi dan pemanfaatan hasil penelitian.
- c. Universitas mendorong dosen/peneliti untuk berinteraksi dan berkontribusi dalam organisasi profesi dan/atau badan-badan internasional.
- d. Meningkatkan kompetensi para peneliti untuk dapat merencanakan dan melaksanakan penelitian serta mempublikasikan hasil-hasil penelitian yang bersifat monodisiplin, multidisiplin, dan interdisiplin melalui studi lanjut, *workshop*, *in house training* dan magang penelitian.
- e. Universitas bertanggung jawab membangun dan memelihara sistem teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi pelaksanaan penelitian dan diseminasi hasil penelitian.
- f. Mendorong dan memfasilitasi sivitas akademika untuk mengembangkan kegiatan penelitian kolaboratif dan/atau kompetitif baik tingkat nasional maupun internasional dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- g. Mengembangkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana serta keuangan penelitian yang profesional sehingga dapat menjamin kelancaran dan kualitas penelitian.
- h. Keterlibatan personil peneliti dari luar Universitas dalam pelaksanaan penelitian universitas diatur dalam kebijakan khusus.

4. Monitoring dan Evluasi

- a. Kebijakan penelitian dievaluasi secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan perkembangan kebutuhan Universitas dan kondisi eksternal.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian secara periodik berdasarkan standar yang telah ditetapkan dan memastikan dilakukannya tindakan-tindakan perbaikan sesuai dengan temuan.
- c. Mengembangkan standar relevansi dan kualitas hasil penelitian sesuai dengan standar nasional dan internasional baik melalui publikasi maupun pertemuan ilmiah.
- d. Evaluasi Kebijakan penelitian dilakukan oleh Pimpinan Universitas.

5. Kelembagaan

- a. Perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sistem Penelitian dilaksanakan oleh Unit yang bertanggung jawab dibawah koordinasi Pimpinan Universitas.
- b. Kegiatan Penelitian yang diusulkan oleh unit kerja difasilitasi dan dikoordinasi oleh Unit yang bertanggung jawab dibawah koordinasi Pimpinan Universitas.
- c. Unit pelaksana penelitian bertanggung jawab membangun, melaksanakan, memelihara sistem penyelenggaraan penelitian yang memenuhi standar penjaminan mutu Universitas.
- d. Pemeriksaan, pengawasan dan evaluasi terhadap sistem Penelitian dilaksanakan oleh Pimpinan Universitas.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi proses dan hasil penelitian menggunakan alat ukur baku yang ditetapkan.

V. BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT

1. Misi dan Tujuan

- a. Merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan Pengabdian Masyarakat yang berkesinambungan, tepat sasaran, berdaya guna sesuai dengan visi dan misi Universitas.
- b. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan potensi dosen/peneliti di UPJ secara konsisten;
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil Pengabdian Masyarakat dosen di UPJ untuk digunakan sebagai bahan ajar;
- d. Meningkatkan implementasi keilmuan yang bermanfaat bagi masyarakat sebagai wujud aplikasi Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- e. Menumbuhkembangkan budaya kerja sama dan jejaring antar dosen/peneliti, baik antar Program Studi maupun dengan universitas/institusi lainnya.
- f. Membangun kepercayaan dan pengakuan masyarakat terhadap hasil-hasil Pengabdian Masyarakat UPJ;
- g. Meningkatkan *brand awareness* UPJ sebagai dampak kegiatan Pengabdian Masyarakat yang tepat guna dan bermanfaat langsung bagi masyarakat

2. Prinsip Penyelenggaraan

- a. Mengarahkan pengabdian masyarakat di bidang *urban lifestyle* dan *urban development* yang merupakan fokus kajian dan keunggulan Universitas Pembangunan Jaya

- b. Kegiatan Pengabdian Masyarakat dilakukan berdasarkan standar pedoman DIKTI Panduan Pelaksanaan Penelitian dan PPM Edisi IX tahun 2013 dengan penyesuaian yang telah ditetapkan Universitas.
- c. Pengabdian Masyarakat di UPJ dapat dilakukan secara individu ataupun kelompok dengan kriteria kualifikasi ketua peneliti dan standar penilaian mutu penelitian tetap mengacu pada Panduan Pelaksanaan Penelitian dan PPM Edisi IX tahun 2013 dari DIKTI
- d. Universitas menyediakan dana Pengabdian Masyarakat yang dialokasikan untuk setiap Program Studi yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).
- e. Program Studi mengupayakan kontribusi Pengabdian Masyarakat yang bersifat kontribusi kepakaran baik dalam bentuk produk maupun jasa.
- f. Program Studi mengupayakan pendanaan eksternal untuk program Pengabdian Masyarakat bagi kegiatan Pengabdian Masyarakat diluar prioritas Pengabdian Masyarakat yang ditetapkan UPJ.
- g. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara interdisipliner untuk memberi dampak yang seluas-luasnya kepada masyarakat
- h. Fokus pengabdian kepada masyarakat UPJ bersifat tematik yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- i. Evaluasi mutu dilakukan pada saat proposal, laporan kemajuan dan laporan akhir
- j. Luaran Pengabdian Masyarakat harus sejalan dengan jenis penelitian dan standar Panduan Pelaksanaan Penelitian dan PPM Edisi IX tahun 2013 dari DIKTI
- k. Mengembangkan sistem pengabdian kepada masyarakat yang fokus pada suatu daerah/institusi mitra dengan pendekatan interdisipliner-kolaboratif dan berkesinambungan sehingga memberi kontribusi nyata pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- l. Mengembangkan program pengabdian masyarakat industri, lembaga pemerintah dan swasta, atau masyarakat sipil, yang dapat mencakup aktivitas-aktivitas berikut ini:
 - Penyebarluasan hasil-hasil penelitian di masyarakat melalui teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - Pelatihan, stimulasi, dan pelayanan jasa yang bertujuan meningkatkan keterampilan, memotivasi, dan mendorong masyarakat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
 - Pendampingan dan konseling yang bertujuan melakukan pendampingan dan bimbingan dalam melakukan suatu kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Sumberdaya

- a. Universitas memastikan bahwa setiap sumber daya manusia yang terdiri atas dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan ikut terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- b. Universitas memastikan fasilitasi terhadap kerjasama intitusional dengan lembaga di luar Univeristas dalam melaksanakan pengabdian masyarakat
- c. Universitas memastikan alokasi dana untuk peningkatan kegiatan pengabdian masyarakat, layanan unit-unit penunjang, publikasi nasional atau internasional, pembinaan, kolaborasi dan pemanfaatan hasil kegiatan pengabdian masyarakat.

4. Monitoring dan Evaluasi

- a. Kebijakan Pengabdian Masyarakat dievaluasi secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan perkembangan kebutuhan Universitas dan kondisi eksternal.
- b. Evaluasi Kebijakan Pengabdian Masyarakat dilakukan oleh Pimpinan Universitas.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara periodik berdasarkan standar yang telah ditetapkan dan memastikan dilakukannya tindakan-tindakan perbaikan sesuai dengan temuan.
- d. Melakukan pendampingan untuk menjamin kualitas hasil program Pengabdian Masyarakat yang dijalankan.

5. Kelembagaan

- a. Perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sistem Pengabdian Masyarakat dilaksanakan oleh Unit yang bertanggung jawab dibawah koordinasi Pimpinan Universitas.
- b. Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang diusulkan oleh unit kerja difasilitasi dan dikoordinasi oleh Unit yang bertanggung jawab dibawah koordinasi Pimpinan Universitas.
- c. Unit pelaksana penelitian bertanggung jawab membangun, melaksanakan, memelihara sistem penyelenggaraan penelitian yang memenuhi standar penjaminan mutu Universitas.
- d. Pemeriksaan, pengawasan dan evaluasi terhadap sistem Pengabdian Masyarakat dilaksanakan oleh Pimpinan Universitas.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi proses dan hasil penelitian menggunakan alat ukur baku yang ditetapkan.

VI. BIDANG FASILITAS AKADEMIK

Fasilitas akademik yang dimaksud dalam kebijakan ini adalah fasilitas pendukung kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat seperti laboratorium, studio, bengkel dan perpustakaan. Fasilitas akademik adalah salah satu unsur pendukung strategis bagi kegiatan akademik di perguruan tinggi, merupakan sarana bagi mahasiswa dan dosen dalam melakukan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

1. Misi dan Tujuan

- a. Merencanakan, menyediakan dan mengembangkan fasilitas akademik yang tepat sasaran, berdaya guna sesuai dengan kurikulum Program Studi yang berlaku serta visi dan misi Universitas.
- b. Mendorong tersedianya fasilitas akademik dengan kelengkapan yang terus diperbaharui sesuai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas akademik untuk mendukung kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- d. Menumbuhkembangkan budaya riset dengan menyediakan fasilitas akademik yang lengkap baik perlengkapan maupun kelengkapan lainnya.

2. Prinsip Penyelenggaraan

- a. Fasilitas Akademik menetapkan, menerapkan dan memelihara sistem manajemen mutu dan yang selalu ditinjau secara berkala untuk menjamin kesesuaian dan keefektifannya secara terus menerus.
- b. Senantiasa secara profesional menetapkan standar pelayanan yang baik sehingga memenuhi kebutuhan serta kepuasan pelanggan atau pihak yang berkepentingan.
- c. Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja saat melakukan kegiatan dalam fasilitas akademik serta mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- d. Memberikan akses dan fleksibilitas dalam penggunaan fasilitas akademik di luar kegiatan terjadwal.
- e. Fasilitas akademik harus dapat memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk melakukan pembelajaran, meningkatkan pemahaman mahasiswa yang pada akhirnya akan meningkatkan perolehan nilai.
- f. Fasilitas akademik didukung oleh teknisi yang ahli dan berpengalaman agar dapat membantu sivitas akademik dalam penggunaan peralatan dan perawatan peralatan.
- g. Mengembangkan kemampuan teknisi/laboran agar kualitas dalam mengelola fasilitas akademik dan peralatannya terus meningkat.

3. Laboratorium Komputer

- a. Melakukan perencanaan dan program kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan hardware dan software beserta pendukungnya yang ada di dalam laboratorium komputer.
- b. Menggunakan software berbasis opensource atau software resmi untuk pendidikan.
- c. Mengelola sumber daya dan melakukan koordinasi terkait tugas-tugas dan tanggung jawab setiap laboran terkait pemanfaatan perangkat kerja dan pendukungnya.

4. Laboratorium/Bengkel/Studio

- a. Melakukan perencanaan dan program kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan alat kerja beserta pendukungnya yang ada di dalam laboratorium/bengkel/studio.

5. Perpustakaan

- a. Melakukan perencanaan dan program kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan bahan pustaka beserta pendukungnya yang ada di dalam perpustakaan.
- b. Memiliki jaringan internet untuk mengakses bahan pustaka secara online baik dalam bentuk jurnal online maupun hasil penelitian yang tersedia dalam Portal Garuda.
- c. Memiliki kerjasama dan akses dengan perpustakaan universitas/institusi lain setidaknya dalam pencarian bahan pustakan melalui katalog online.
- d. Memiliki fasilitas ruang baca dan ruang diskusi yang memadai bagi sivitas akademika.
- e. Melakukan pembaruan koleksi bahan pustaka melalui kegiatan weeding yang dilakukan secara berkala.

6. Monitoring dan Evaluasi

- a. Kebijakan fasilitas akademik dievaluasi secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan perkembangan kebutuhan Universitas.
- b. Evaluasi kebijakan dilakukan oleh Pimpinan Universitas.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik berdasarkan standar yang telah ditetapkan dan memastikan dilakukannya tindakan-tindakan perbaikan sesuai dengan temuan.

7. Kelembagaan

- a. Perencanaan, pengembangan dan pengelolaan fasilitas akademik dilaksanakan oleh unit yang bertanggung jawab di bawah koordinasi Pimpinan Universitas.

- b. Unit pelaksana bertanggung jawab membangun, melaksanakan, memelihara sistem penyelenggaraan fasilitas akademik yang memenuhi standar penjaminan mutu Universitas.
- c. Pemeriksaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan fasilitas akademik dilaksanakan oleh Pimpinan Universitas.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi dengan menggunakan alat ukur baku yang ditetapkan.